

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat berubah sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dengan munculnya media sosial, pola perilaku masyarakat telah mengalami perubahan budaya, etika, dan standar yang diterima. Indonesia memiliki banyak potensi untuk transformasi sosial karena populasinya yang sangat besar dan beragam budaya etnis, ras, dan agama. Hampir setiap orang Indonesia, tanpa memandang usia atau demografis, menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dan berbagi informasi dengan publik. Akibatnya, rumusan masalah untuk penyelidikan ini adalah sebagai berikut: Apa yang dimaksud dengan media sosial, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia, bagaimana hal itu mempengaruhi transformasi sosial di masyarakat Indonesia. Metodologi penelitian deskriptif digunakan. Salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, serta analisis dan penjelasan tentang suatu fenomena atau realitas sosial, adalah penelitian deskriptif.

Media sosial mengacu pada platform online seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual di mana orang dapat dengan mudah terlibat, berbagi, dan menghasilkan informasi. Wiki, blog, dan jejaring sosial adalah tiga platform media sosial paling populer yang digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Media sosial memiliki banyak efek baik, termasuk memfasilitasi lebih banyak interaksi dengan lebih banyak orang, memperluas asosiasi kita, menghilangkan kendala waktu dan lokasi, memfasilitasi ekspresi diri, distribusi informasi yang cepat, dan harga yang lebih rendah. Sementara media sosial secara negatif mempengaruhi hubungan dengan memisahkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi langsung cenderung menurun, yang menyebabkan kecanduan internet, ketidaksepakatan, masalah privasi, dan peningkatan kerentanan terhadap pengaruh negatif. Kehidupan sosial di masyarakat telah dipengaruhi oleh media sosial. Sistem sosial masyarakat, yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara

kelompok-kelompoknya, dipengaruhi oleh perubahan dalam hubungan sosial, serta oleh pergeseran keseimbangan (keseimbangan) interaksi sosial dan semua bentuk lain dari perubahan institusi sosial. Transformasi sosial yang positif mencakup hal-hal seperti membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan dan berbagi informasi dan menuai imbalan finansial dan sosial. Perkembangan sosial yang negatif meliputi pembentukan kelompok-kelompok sosial berdasarkan agama atau suku, serta pola-pola perilaku tertentu yang kadang-kadang menyimpang dari norma-norma sosial yang diterima.

Penyalahgunaan media sosial dalam cyberbullying mencakup penggunaan platform online untuk menyebabkan kerugian, tekanan, atau ketidaknyamanan pada individu. Ini bisa melibatkan pesan beracun, pelecehan, atau penyebaran informasi palsu. Upaya pencegahan dan penanganan yang efektif perlu diperkuat untuk melindungi pengguna dari dampak negatifnya. Cyberbullying dalam media sosial merujuk pada tindakan pelecehan, ancaman, atau penghinaan yang dilakukan secara daring melalui platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau platform lainnya. Ini mencakup penggunaan pesan teks, komentar, atau gambar yang dapat menyebabkan kerugian psikologis, emosional, atau sosial pada korban. Penanganan cyberbullying melibatkan kesadaran, pendidikan, dan tindakan yang kuat dari pihak platform serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman.

Di era globalisasi ini, kemajuan ilmiah terjadi pada tingkat yang dipercepat dan memiliki berbagai efek pada keberadaan manusia, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Salah satu cara bahwa kemajuan teknologi internet yang cepat dapat mengakibatkan aktivitas kriminal adalah melalui penyalahgunaan media sosial. Ini dikenal sebagai cybercrime. Amerika Serikat melihat contoh pertama kejahatan dunia maya pada 1960-an (Edy Junaedi Karna Sudirja, 1993, *Jurisprudensi Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta, h.3)

Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh efek merugikan dari kemajuan teknologi adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah kegiatan kriminal yang dibawa dari praktik bullying tradisional. Mayoritas cyberbullying, yang merupakan kejahatan verbal yang dilakukan secara online, mempengaruhi anak di

bawah umur. (Novan Andy Wiyana, 2012, Save Our Children From School Bullying, AR-RUZZ Media, Jogjakarta, h. 18.)

Cyberbullying diatur pada Pasal 310 KUHP serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Hanya saja, mengingat bahwa cyberbullying melibatkan berbagai perilaku, undang-undang tidak mendefinisikan dan sepenuhnya mengatur cyberbullying. Cyberbullying telah mengakibatkan korban mengalami masalah kejiwaan, keputusan, ketegangan, dan dalam skenario terburuk, bunuh diri. Oleh karena itu, diyakini bahwa inisiatif kebijakan kriminal yang berkaitan dengan perlindungan korban cyberbullying sangat penting untuk menghindari banyak korban sebagai akibat dari bullying di media sosial.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa, dari sekian banyak kasus cyberbullying di Indonesia, sebagian besar tindakan atau perilaku ini dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menurut data yang dikumpulkan dari 253 kasus bullying, 122 anak menjadi korban cyberbullying, dan 131 anak terus melakukan cyberbullying sendiri (Novianty, 03 November, 2017). Dalam salah satu artikel, Robert Slonje et al. (2012: 29) menyatakan bahwa ada sejumlah alasan mengapa orang terlibat dalam cyberbullying, yang dapat dikategorikan ke dalam motivasi internal dan eksternal. Motif internal dapat berupa perasaan bosan, balas dendam, kecemburuan, ataupun ingin mencoba hal hal baru untuk menyampaikan perasaan mereka. Sedangkan motif eksternal adalah karena cyberbullying dianggap memiliki konsekuensi yang lebih rendah karena pelaku tidak perlu untuk bertatap muka dengan korban sehingga perasaan perasaan seperti takut atau kecemasan yang dimiliki pelaku tidak dapat terlihat.

Menurut Olowais (dalam Kowalski et al., 2008: 154), pelaku cyberbullying menunjukkan sejumlah ciri, termasuk menjadi individu dominan yang sering mencoba untuk mendorong sesuatu, memiliki temperamen atau temperamen, bereaksi positif terhadap tindakan kekerasan, merasa sulit untuk mengikuti aturan, kurang empati, dan bertindak agresif. Untuk mengidentifikasi karakteristik dominan yang dapat meyakinkan pelaku bahwa terlibat dalam cyberbullying dibenarkan secara moral dan dapat dilakukan terlepas dari

konsekuensi berbahaya yang dapat ditimbulkan oleh perilaku tersebut, peneliti akan melihat lebih dekat pada pemahaman pelaku dalam penelitian ini.

Dari adanya penelitian ini untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum yang ada untuk korban cyberbullying di indonesia dan untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di indonesia. Jenis penelitian dari skripsi ini adalah normatif.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja bentuk perlindungan hukum yang saat ini ada untuk korban cyberbullying di Indonesia?
- 2) Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum yang saat ini ada untuk korban cyberbullying di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

1. Bagi akademisi sebagai sumber pengetahuan, kontribusi, dan kemajuan ilmiah
2. Bagi peneliti, menjadi bahan acuan atau referensi untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana pengaruh cyberbullying dan tindak pidana cyberbullying

Manfaat Praktis :

1. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran atau referensi.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya dalam bidang cyberbullying, serta sebagai sumber inspirasi bagi pemerintah dan lembaga

hukum dalam merancang atau merevisi UUD tentang cyberbullying/cybercrime dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dan meminimalkan ketidakjelasan yang ada.

3. Manfaat bagi perkembangan hukum penelitian ini dapat membantu pemahaman lebih baik tentang bagaimana agar kita bijak dalam bersosial media
4. Manfaat bagi universitas penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan pengetahuan yang lebih dalam dalam bidang hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana cyberbullying di Indonesia. Universitas dapat membangun reputasi akademiknya melalui penelitian berkualitas.
5. Manfaat bagi Masyarakat penelitian ini bisa digunakan untuk merevisi atau memperbaiki peraturan hukum terkait cyberbullying, sehingga dapat menciptakan hukum yang lebih adil dan inklusif.

